



PUTUSAN

Nomor: 26 /Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: Hendra Yosa Tandun Sian, ST. Alias Hendra Alias Ateng Bin Tandun Sian
Tempat Lahir	: Mantaren
Umur / Tanggal Lahir	: 41 tahun / 05 April 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. W. A. D. Duha, Komplek Perumahan Depag No. 35 RT. 006, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: S-1 Teknik

Terdakwa ditahan dan dilakukan penahanan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polres Kab. Pulang Pisau sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020.;
3. Penuntut Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020.

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberi tahu akan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 24 Maret 2020, tentang Penunjukkan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Yosa Tandun Sian, ST. Alias Hendra Alias Ateng Bin Tandun Sian bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Yosa Tandun Sian, ST. Alias Hendra Alias Ateng Bin Tandun Sian dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Akta Cerai Nomor : 0090/AC/2019/PA.Pps, tanggal 25 November 2019, perceraian antara Saudari Wiwin Iryani Hasanuddin Binti Hasanuddin Bugis dan Saudara Hendra Yosa T Sian Bin Tandun.
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan Kutipan Akad Nikah Nomor : 0213/004/V/2019 tanggal 02 Mei 2019, perkawinan antara Saudara HENDRA YOSA T. SIAN dan Saudari Wiwin Iryani Hasanuddin.
 - 2 (dua) lembar foto pernikahan antara saudara Hendra Yosa T. Sian dan saudari Wiwin Riyani Hasanuddin ukuran 4R.

Dikembalikan kepada saksi Wiwin Iryani Hasanuddin.

 - 1 (satu) lembar Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil, No. 012245K diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Agustus 2012 yang ditandatangani Kepala Kepegawaian Negara Eko Sutrisno.
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 6211051007180001 tanggal 10 Juli 2018, kepala keluarga atas nama Hendra Yosa Tandun Sian, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Cerai, Nomor : 00880/AC/2019/PA.Pps tanggal 21 November 2019.

Dikembalikan kepada saksi Siti Hadijah.

- 1 (satu) buah buku agenda surat keluar masuk Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau bersampul warna merah.

Dikembalikan kepada Kantor Desa Mentaren I.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Yosa Tandun Sian, ST. dengan NIK 6211050504780003.

Dikembalikan kepada terdakwa Hendra Yosa Tandun Sian, ST.

- 1 (satu) Lembar Rekomendasi Nikah dengan Nomor : 78/KUA.15.9.4/PW.01/04/2019 tanggal 16 April 2019.

Dikembalikan kepada Kantor Urusan Agama Kahayan Hilir melalui saksi H. Mahfud.

- 2 lembar Akta nikah dengan Nomor : 0213/004/V/2019 tanggal 02 Mei 2019, suami atas nama Hendra Yosa. T. Sian dengan istri atas nama Wiwin Iryani Hasanuddin.
- 2 lembar daftar pemeriksaan nikah, Nomor : 0225/10/2019 tanggal 03 mei 2019, calon suami An. Hendra Yosa. T. Sian dengan calon istri atas nama Wiwin Iryani Hasanuddin.
- Pengumuman kehendak nikah, Nomor urut : 213/V/2019 tanggal 03 mei 2019.
- Tanda terima kutipan akta nikah, Nomor Akta Nikah : 0213/004/V/2019, nama suami Hendra Yosa. T. Sian dengan istri atas nama Wiwin Iryani Hasanuddin.
- Persyaratan permohonan nikah :
 1. Surat keterangan untuk nikah (N1) atas nama HENDRA YOSA T. SIAN yang ditandatangani kepala desa mantaren I an HERRY SISWANTO dengan nomor surat 36/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019;
 2. Surat keterangan asal usul (N2) atas nama HENDRA YOSA T. SIAN yang ditandatangani kepala desa mantaren I an HERRY SISWANTO, dengan nomor 34/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019;
 3. Surat Persetujuan mempelai (N3) yang ditandatangani kedua calon mempelai (saudara HENDRA YOSA dan Saudari WIWIN IRYANI)
 4. Surat keterangan tentang orang tua (N4) yang ditandatangani kepala desa mantaren I an. HERRY SISWANTO dengan nomor surat 35/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01 April 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat ijin orang tua (N5) yang ditandatangani kedua orang tua saudara HENDRA YOSA;
6. Surat pernyataan belum pernah menikah yang ditandatangani saudara HENDRA YOSA diatas materai 6000, tanggal 01 April 2019, ditandatangani 2 orang saksi an APITMAN dan BAMBANG YULIONO, Diketahui ketua RT. 2 Dan kepala Desa Mantaren I;
7. Foto copy. KTP (kartu tanda penduduk) an HENDRA YOSA. ST dengan NIK 6211050504780003 tanggal 07 Maret 2013;
8. Foto copy. Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atashnama TANDUAN SIAN dengan NIK 6211052601110007;
9. Foto copy. KTP (kartu tanda penduduk) TANDUN SIAN dengan NIK 6211052709500001;
10. Foto copy KTP (kartu tanda penduduk) NISIH W. GAMAN dengan NIK 6211055306540001;
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an HENDRA YOSA dengan nomor 474.1/2517/Cs-Kps, tanggal 20 Desember 1993;
12. Foto copy. Ijazah institut teknologi pembangunan surabaya saudara HENDRA YOSA T. SIAN;
13. Surat keterangan ijin menikah yang dikeluarkan kepala dinas perhubungan kabupaten pulang pisau, tertanggal 01 April 2019 yang ditanda tangani kepala dinas perhubungan Drs JOHN OKTOBERIMAN, M.Si;
14. Rekomendasi nikah yang dikeluarkan KUA kecamatan Kahayan Hilir, dengan nomor surat 78/KUA.15.9.4/PW.01/04/2019, tanggal 16 April 2019;
15. Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7) HENDRA YOSA dengan WIWIN IRYANI HASANUDDIN kepada pegawai pencatat nikah pada KUA kecamatan pembantu PPN di sedati;
16. Surat keterangan untuk nikah (N1) atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN yang ditandatangani kepala desa Cemandi dengan nomor surat 472/16/438.7.5.10/2019, tanggal 26 April 2019;
17. Surat keterangan asal usul (N2) atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN yang ditandatangani kepala desa Cemandi dengan nomor surat 472/16/438.7.5.10/2019, tanggal 26 April 2019
18. Surat persetujuan mempelai (N3) yang dianda tangan kedua calon mempelai (saudara HENDRA YOSA dan saudari WIWIN IRYANI)
19. Surat keterangan tentang orang tua (N4) atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN yang ditandatangani kepala desa Cemandi dengan nomor surat 472/16/438.7.5.10/2019, tanggal 26 April 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat keterangan wali nasab yang ditandatangani Kepala Desa Gedangan wali atas nama H. HASANUDDIN BUGIS;
21. Akta Cerai dikeluarkan pengadilan agama Ambon dengan nomor 33/AC/2013/PA, Tanggal 13 Maret 2013;
22. Foto copy. KTP (Kartu tanda penduduk) an WIWIN IRYANI HASANUDDIN dengan NIK 8171026211790008, Tanggal 08 Juni 2017;
23. Foto copy. Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN dengan NIK. 3515171304150008 tanggal 2 Nopember 2017;
24. Foto copy. KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama H. HASANUDDIN BUGIS;
25. Foto copy. KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama. Hj. NURAINI SANUSI;
26. Foto copy. Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN;
27. Surat Pernyataan atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN ditandatangani diatas materai 6000, tanggal 26 April 2019;
28. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN dengan Nomor : 474.1/05/XI/89 tanggal 29 Nopember 1989;
29. Surat Pengantar Dispensasi Nikah Nomor : 472/27/438.7.5.10/2019 tanggal 26 April 2019 yang diterbitkan Kantor Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
30. Dispensasi Pencatatan Nikah, Nomor : 472/24/438.7.5/2019 tanggal 2 Mei 2019, yang diterbitkan Kantor Camat Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Dikembalikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati melalui saksi Wiwin Iryani Hasanuddin.

- 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire One Happy warna biru putih.
- 1 (satu) buah printer merk Canon IP2770 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya: mengakui kesalahan dan menyatakan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap dalam tuntutananya dan Terdakwa tetap dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Hendra Yosa Tandun Sian, ST. Alias Hendra Alias Ateng Bin Tandun Sian pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan April 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. W. A. D. Duha, Komplek Perumahan Depag No. 35 RT. 006, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian korban Wiwin Iryani Hasanuddin Alias Wiwin Binti H. Hasanuddin Bugis*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Februari tahun 2018, terdakwa Hendra berkenalan dengan korban Wiwin yang berstatus janda melalui media sosial Facebook, selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2018 terdakwa dan korban bertemu di Kota Surabaya, setelah itu hubungan terdakwa dan korban terus berlanjut dan semakin serius sampai akhirnya pada tanggal 28 Desember 2018 terdakwa menikahi korban secara siri di Kota Palangka Raya.
- Bahwa korban Wiwin mau menikah siri dengan terdakwa karena sejak awal perkenalan terdakwa mengelabui dan meyakinkan korban dengan mengaku statusnya adalah jejak atau belum menikah, sehingga korban percaya dan akhirnya mau menikah siri dengan terdakwa, padahal pada saat itu terdakwa masih memiliki seorang isteri yang sah yaitu saksi Siti Hadijah dan telah dikaruniai seorang putera bernama Muhammad Ayatullah Aazzam, dengan bukti-bukti sebagai berikut :
 1. Kutipan Buku Nikah Nomor : 356/15/V/2011 tanggal 09 Mei 2011;
 2. Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil Nomor : 012245K tanggal 03 Agustus 2012;
 3. Kartu Keluarga Nomor: 6211051007180001 tanggal 10 Juli 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, karena hanya dinikahi secara siri oleh terdakwa, kemudian korban Wiwin meminta kepada terdakwa Hendra untuk menikahinya kembali secara resmi dan tercatat oleh negara, dengan maksud supaya korban diakui statusnya sebagai isteri yang sah dari terdakwa Hendra.
- Bahwa untuk dapat menikahi korban Wiwin secara resmi dan tercatat oleh negara, kemudian terdakwa mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir untuk mendapatkan formulir persyaratan nikah sekaligus untuk mengetahui syarat-syarat yang wajib dilengkapi untuk dapat menikah secara resmi, yaitu sebagai berikut:
 1. Surat pernyataan belum pernah menikah;
 2. Surat keterangan ijin menikah dari Kepala Dinas Perhubungan Pulang Pisau;
 3. Surat Ketangan Dokter;
 4. Foto copy Ijazah terakhir;
 5. Foto copy Transkrip Nilai;
 6. Foto copy Akta kelahiran;
 7. Foto copy KTP Kedua orang tua;
 8. Foto copy KTP Terdakwa;
 9. Foto copy Kartu Keluarga;
 10. Surat Keterangan Untuk Nikah (N1);
 11. Surat Keterangan Asal-Usul (N2);
 12. Surat Persetujuan Mempelai (N3);
 13. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4) ;
 14. Surat Ijin Orang Tua (N5); dan
 15. Surat Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir.
- Bahwa setelah mendapatkan formulir dan syarat-syarat menikah sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya untuk membuktikan statusnya masih jelek dan untuk memuluskan rencananya menikahi korban Wiwin secara resmi dan tercatat oleh negara, kemudian terdakwa dengan sengaja memalsukan status pernikahannya dan tanda tangan pejabat serta pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), Surat Ijin Orang Tua (N5), Surat Ijin Menikah dari Dinas Perhubungan, dan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. W.A.D. Duha, Komplek Perumahan Depag No. 35, RT. 006, Desa Mantaren I, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah, dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, dibuat sendiri oleh Terdakwa lalu ditandatangani di atas materai 6.000, yang isinya menerangkan bahwa terdakwa masih jejak atau belum pernah menikah, kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan saksi-saksi, ketua RT II yaitu saksi Welianto, dan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto.
 - b. Surat Keterangan Ijin Menikah dari Kepala Dinas Perhubungan Pulang Pisau, dibuat sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan Pulang Pisau yaitu saksi John Oktoberiman.
 - c. Formulir Surat Ijin Orang Tua (N5) diisi dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa.
 - d. Formulir Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), diisi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengarang dan menulis sendiri nomor registrasi surat tersebut lalu memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto.
 - e. Formulir Surat Keterangan Asal-Usul (N2), diisi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengarang dan menulis sendiri nomor registrasi surat tersebut lalu memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto.
 - f. Formulir Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), diisi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengarang dan menulis sendiri nomor registrasi surat tersebut lalu memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto.
- Bahwa setelah membuat dan memalsukan surat-surat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa mendatangi Kantor Desa Mantaren I lalu meminjam cap kantor desa dengan salah seorang staff kantor desa dengan alasan ada kerjaan, kemudian Terdakwa membawa cap tersebut keluar dan langsung memberi cap pada surat-surat yang ada tanda tangan Kepala Desa Mantaren I.
 - Bahwa setelah melengkapi semua persyaratan nikah, akhirnya terdakwa mendapatkan Surat Rekomendasi Nikah Nomor : 78/Kantor Urusan Agama (KUA).15.9.4/PW.01/04/2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir untuk dapat melaksanakan pernikahan di luar daerah/wilayah tempat tinggal terdakwa.
 - Bahwa, setelah mendapatkan Surat Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir, akhirnya pada tanggal 2 Mei 2019, Terdakwa Hendra dan Korban Wiwin menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedati dan mendapatkan Buku Nikah No. 0213/004/V/2019 tanggal 02 Mei 2019, dan selanjutnya digelar pesta pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah korban yang beralamat di Perumahan Graha Cimandi Residence Blok L No. 7, RT. 027/RW. 01, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur yang tanpa dihadiri orang tua dan keluarga dari terdakwa Hendra.

- Bahwa setelah menikah, selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2019, saat korban Wiwin datang ke Kota Pulang Pisau dan akhirnya mengetahui bahwa terdakwa telah menikah setelah diberitahu oleh Sdr. Supto selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otortitas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Pulang Pisau, kemudian ibu terdakwa juga ada menghubungi korban via handphone memberitahukan bahwa terdakwa telah memiliki isteri dan melarang korban pindah tugas ke Pulang Pisau untuk mengikuti terdakwa karena terdakwa telah menikah. Mendengar hal tersebut, korban langsung menghubungi terdakwa menanyakan kebenaran informasi tersebut, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa dirinya sebelumnya telah menikah dan masih memiliki seorang isteri yaitu saksi Siti Hadijah. Kemudian korban menelpon saksi Siti Hadijah untuk menanyakan kebenaran hal tersebut, yang membuat saksi Siti Hadijah terkejut dan menangis.
- Bahwa setelah mengetahui kebenaran fakta pernikahan terdakwa Hendra dengan saksi Siti Hadijah, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2019, korban menggugat cerai Terdakwa Hendra di Pengadilan Negeri Agama Pulang Pisau, dan akhirnya resmi bercerai berdasarkan akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor : 0090/AC/2019/PA.Pps tanggal 25 Nopember 2019.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban Wiwin mengalami kerugian material sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakannya untuk melaksanakan pernikahan, selain itu korban juga ada membelikan terdakwa barang-barang seperti sepatu, baju, dan lain-lain, kemudian sebagai bentuk kewajiban korban sebagai seorang isteri untuk mengikuti suami, saat ini korban Wiwin telah berpindah tempat kerja dari Kantor Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak ke Kantor KSOP Kelas IV Pulang Pisau.
- Bahwa selain mengalami kerugian material, korban Wiwin juga mengalami kerugian immaterial karena korban dan keluarganya telah dipermalukan, dan juga sebagai seorang isteri, korban telah melaksanakan kewajibannya untuk melayani suami secara lahir dan bathin.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Hendra Yosa Tandun Sian, ST. Alias Hendra Alias Ateng Bin Tandun Sian pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. W. A. D. Duha, Komplek Perumahan Depag No. 35 RT. 006, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian korban Wiwin Iryani Hasanuddin Alias Wiwin Binti H. Hasanuddin Bugis*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Februari tahun 2018, terdakwa Hendra berkenalan dengan korban Wiwin yang berstatus janda melalui media sosial Facebook, selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2018 terdakwa dan korban bertemu di Kota Surabaya, setelah itu hubungan terdakwa dan korban terus berlanjut dan semakin serius sampai akhirnya pada tanggal 28 Desember 2018 terdakwa menikahi korban secara siri di Kota Palangka Raya.
- Bahwa korban Wiwin mau menikah siri dengan terdakwa karena sejak awal perkenalan terdakwa mengelabui dan meyakinkan korban dengan mengaku statusnya adalah jejaka atau belum menikah, sehingga korban percaya dan akhirnya mau menikah siri dengan terdakwa, padahal pada saat itu terdakwa masih memiliki seorang isteri yang sah yaitu saksi Siti Hadijah dan telah dikaruniai seorang putera bernama Muhammad Ayatullah Aazzam, dengan bukti-bukti sebagai berikut :
 1. Kutipan Buku Nikah Nomor : 356/15/V/2011 tanggal 09 Mei 2011;
 2. Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil Nomor : 012245K tanggal 03 Agustus 2012;
 3. Kartu Keluarga Nomor: 6211051007180001 tanggal 10 Juli 2018.
- Bahwa selanjutnya, karena hanya dinikahi secara siri oleh terdakwa, kemudian korban Wiwin meminta kepada terdakwa Hendra untuk menikahinya kembali secara resmi dan tercatat oleh negara, dengan maksud supaya korban diakui statusnya sebagai isteri yang sah dari terdakwa Hendra.
- Bahwa untuk dapat menikahi korban Wiwin secara resmi dan tercatat oleh negara, kemudian terdakwa mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir untuk mendapatkan formulir persyaratan nikah sekaligus untuk mengetahui syarat-syarat yang wajib dilengkapi untuk dapat menikah secara resmi, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pernyataan belum pernah menikah;
 2. Surat keterangan ijin menikah dari Kepala Dinas Perhubungan Pulang Pisau;
 3. Surat Ketangan Dokter;
 4. Foto copy Ijazah terakhir;
 5. Foto copy Transkrip Nilai;
 6. Foto copy Akta kelahiran;
 7. Foto copy KTP Kedua orang tua;
 8. Foto copy KTP Terdakwa;
 9. Foto copy Kartu Keluarga;
 10. Surat Keterangan Untuk Nikah (N1);
 11. Surat Keterangan Asal-Usul (N2);
 12. Surat Persetujuan Mempelai (N3);
 13. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4) ;
 14. Surat Ijin Orang Tua (N5); dan
 15. Surat Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir.
- Bahwa setelah mendapatkan formulir dan syarat-syarat menikah sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya untuk membuktikan statusnya masih jejak dan untuk memuluskan rencananya menikahi korban Wiwin secara resmi dan tercatat oleh negara, kemudian terdakwa dengan sengaja memalsukan status pernikahannya dan tanda tangan pejabat serta pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), Surat Izin Orang Tua (N5), Surat Ijin Menikah dari Dinas Perhubungan, dan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. W.A.D. Duha, Komplek Perumahan Depag No. 35, RT. 006, Desa Mantaren I, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah, dengan cara sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, dibuat sendiri oleh terdakwa lalu ditandatangani di atas materai 6.000, yang isinya menerangkan bahwa terdakwa masih jejak atau belum pernah menikah, kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan saksi-saksi, ketua RT II yaitu saksi Welianto, dan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto.
 - b. Surat Keterangan Ijin Menikah dari Kepala Dinas Perhubungan Pulang Pisau, dibuat sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan Pulang Pisau yaitu saksi John Oktoberiman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Formulir Surat Ijin Orang Tua (N5) diisi dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa.
- d. Formulir Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), diisi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengarang dan menulis sendiri nomor registrasi surat tersebut lalu memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto.
- e. Formulir Surat Keterangan Asal-Usul (N2), diisi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengarang dan menulis sendiri nomor registrasi surat tersebut lalu memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto.
- f. Formulir Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), diisi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengarang dan menulis sendiri nomor registrasi surat tersebut lalu memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto.
- Bahwa setelah membuat dan memalsukan surat-surat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa mendatangi Kantor Desa Mantaren I lalu meminjam cap kantor desa dengan salah seorang staff kantor desa dengan alasan ada kerjaan, kemudian Terdakwa membawa cap tersebut keluar dan langsung memberi cap pada surat-surat yang ada tanda tangan Kepala Desa Mantaren I.
- Bahwa setelah melengkapi semua persyaratan nikah, akhirnya terdakwa mendapatkan Surat Rekomendasi Nikah Nomor : 78/Kantor Urusan Agama (KUA).15.9.4/PW.01/04/2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir untuk dapat melaksanakan pernikahan di luar daerah/wilayah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa, setelah mendapatkan Surat Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir, akhirnya pada tanggal 2 Mei 2019, Terdakwa Hendra dan Korban Wiwin menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedati dan mendapatkan Buku Nikah No. 0213/004/V/2019 tanggal 02 Mei 2019, dan selanjutnya digelar pesta pernikahan di rumah korban yang beralamat di Perumahan Graha Cimandi Residence Blok L No. 7, RT. 027/RW. 01, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur yang tanpa dihadiri orang tua dan keluarga dari terdakwa Hendra.
- Bahwa setelah menikah, selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2019, saat korban Wiwin datang ke Kota Pulang Pisau dan akhirnya mengetahui bahwa terdakwa telah menikah setelah diberitahu oleh Sdr. Supto selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Pulang Pisau,



kemudian ibu terdakwa juga ada menghubungi korban via handphone memberitahukan bahwa terdakwa telah memiliki isteri dan melarang korban pindah tugas ke Pulang Pisau untuk mengikuti terdakwa karena terdakwa telah menikah. Mendengar hal tersebut, korban langsung menghubungi terdakwa menanyakan kebenaran informasi tersebut, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa dirinya sebelumnya telah menikah dan masih memiliki seorang isteri yaitu saksi Siti Hadijah. Kemudian korban menelpon saksi Siti Hadijah menanyakan kebenaran hal tersebut, yang membuat saksi Siti Hadijah terkejut dan menangis.

- Bahwa setelah mengetahui kebenaran fakta pernikahan terdakwa Hendra dengan saksi Siti Hadijah, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2019, korban menggugat cerai Terdakwa Hendra di Pengadilan Negeri Agama Pulang Pisau, dan akhirnya resmi bercerai berdasarkan akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor : 0090/AC/2019/PA.Pps tanggal 25 Nopember 2019.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban Wiwin mengalami kerugian material sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan korban untuk melaksanakan pernikahan, selain itu korban juga ada membelikan terdakwa barang-barang seperti sepatu, baju, dan lain-lain, kemudian sebagai bentuk kewajiban korban sebagai seorang isteri untuk mengikuti suami, saat ini korban Wiwin telah berpindah tempat kerja dari Kantor Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak ke Kantor KSOP Kelas IV Pulang Pisau.
- Bahwa selain mengalami kerugian material, korban Wiwin juga mengalami kerugian immaterial karena korban dan keluarganya telah dipermalukan, dan juga sebagai seorang isteri, korban telah melaksanakan kewajibannya untuk melayani suami secara lahir dan bathin.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan tangkisan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) Lembar Akta Cerai Nomor : 0090/AC/2019/PA.Pps, tanggal 25 November 2019, perceraian antara Saudari Wiwin Iryani Hasanuddin Binti Hasanuddin Bugis dan Saudara Hendra Yosa T Sian Bin Tandun.
- 1 (satu) buah buku nikah dengan Kutipan Akad Nikah Nomor : 0213/004/V/2019 tanggal 02 Mei 2019, perkawinan antara Saudara HENDRA YOSA T. SIAN dan Saudari WIWIN IRYANI HASANUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto pernikahan antara saudara Hendra Yosa T. Sian dan saudari Wiwin Riyani Hasanuddin ukuran 4R.
- 1 (satu) lembar Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil, No. 012245K diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Agustus 2012 yang ditandatangani Kepala Kepegawaian Negara Eko Sutrisno.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 6211051007180001 tanggal 10 Juli 2018, kepala keluarga atas nama Hendra Yosa Tandun Sian, ST.
- 1 (satu) lembar Akta Cerai, Nomor : 00880/AC/2019/PA.Pps tanggal 21 November 2019.
- 1 (satu) buah buku agenda surat keluar masuk Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau bersampul warna merah.
- 1 (satu) Lembar Rekomendasi Nikah dengan Nomor : 78/KUA.15.9.4/PW.01/04/2019 tanggal 16 April 2019.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Yosa Tandun Sian, ST dengan NIK 6211050504780003.
- 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire One Happy warna biru putih.
- 1 (satu) buah printer merk Epson IP2770 warna hitam.
- 2 lembar Akta nikah dengan Nomor : 0213/004/V/2019 tanggal 02 Mei 2019, suami atas nama Hendra Yosa. T. Sian dengan istri atas nama Wiwin Iryani Hasanuddin.
- 2 lembar daftar pemeriksaan nikah, Nomor : 0225/10/2019 tanggal 03 mei 2019, calon suami An. Hendra Yosa. T. Sian dengan calon istri atas nama Wiwin Iryani Hasanuddin.
- Pengumuman kehendak nikah, Nomor urut : 213/V/2019 tanggal 03 mei 2019.
- Tanda terima kutipan akta nikah, Nomor Akta Nikah : 0213/004/V/2019, nama suami Hendra Yosa. T. Sian dengan istri atas nama Wiwin Iryani Hasanuddin.
- Persyaratan permohonan nikah :
 1. Surat keterangan untuk nikah (N1) atas nama HENDRA YOSA T. SIAN yang ditandatangani kepala desa mantaren I an HERRY SISWANTO dengan nomor surat 36/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019;
 2. Surat keterangan asal usul (N2) atas nama HENDRA YOSA T. SIAN yang ditandatangani kepala desa mantaren I an HERRY SISWANTO, dengan nomor 34/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Persetujuan mempelai (N3) yang ditandatangani kedua calon mempelai (saudara HENDRA YOSA dan Saudari WIWIN IRYANI)
4. Surat keterangan tentang orang tua (N4) yang ditandatangani kepala desa mantaren I an. HERRY SISWANTO dengan nomor surat 35/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01 April 2019;
5. Surat ijin orang tua (N5) yang ditandatangani kedua orang tua saudara HENDRA YOSA;
6. Surat pernyataan belum pernah menikah yang ditandatangani saudara HENDRA YOSA diatas materai 6000, tanggal 01 April 2019, ditandatangani 2 orang saksi an APITMAN dan BAMBANG YULIONO, Diketahui ketua RT. 2 Dan kepala Desa Mantaren I;
7. Foto copy. KTP (kartu tanda penduduk) an HENDRA YOSA. ST dengan NIK 6211050504780003 tanggal 07 Maret 2013;
8. Foto copy. Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atasnama TANDUN SIAN dengan NIK 6211052601110007;
9. Foto copy. KTP (kartu tanda penduduk) TANDUN SIAN dengan NIK 6211052709500001;
10. Foto copy KTP (kartu tanda penduduk) NISIH W. GAMAN dengan NIK 6211055306540001;
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an HENDRA YOSA dengan nomor 474.1/2517/Cs-Kps, tanggal 20 Desember 1993;
12. Foto copy. Ijazah institut teknologi pembangunan surabaya saudara HENDRA YOSA T. SIAN;
13. Surat keterangan ijin menikah yang dikeluarkan kepala dinas perhubungan kabupaten pulang pisau, tertanggal 01 April 2019 yang ditandatangani kepala dinas perhubungan Drs JOHN OKTOBERIMAN, M.Si;
14. Rekomendasi nikah yang dikeluarkan KUA kecamatan Kahayan Hilir, dengan nomor surat 78/KUA.15.9.4/PW.01/04/2019, tanggal 16 April 2019;
15. Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7) HENDRA YOSA dengan WIWIN IRYANI HASANUDDIN kepada pegawai pencatat nikah pada KUA kecamatan pembantu PPN di sedati;
16. Surat keterangan untuk nikah (N1) atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN yang ditandatangani kepala desa Cemandi dengan nomor surat 472/16/438.7.5.10/2019, tanggal 26 April 2019;
17. Surat keterangan asal usul (N2) atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN yang ditandatangani kepala desa Cemandi dengan nomor surat 472/16/438.7.5.10/2019, tanggal 26 April 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Surat persetujuan mempelai (N3) yang dianda tangan kedua calon mempelai (saudara HENDRA YOSA dan saudari WIWIN IRYANI)
19. Surat keterangan tentang orang tua (N4) atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN yang ditandatangani kepala desa Cemandi dengan nomor surat 472/16/438.7.5.10/2019, tanggal 26 April 2019.
20. Surat keterangan wali nasab yang ditandatangani Kepala Desa Gedangan wali atas nama H. HASANUDDIN BUGIS;
21. Akta Cerai dikeluarkan pengadilan agama Ambon dengan nomor 33/AC/2013/PA, Tanggal 13 Maret 2013;
22. Foto copy. KTP (Kartu tanda penduduk) an WIWIN IRYANI HASANUDDIN dengan NIK 8171026211790008, Tanggal 08 Juni 2017;
23. Foto copy. Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN dengan NIK. 3515171304150008 tanggal 2 Nopember 2017;
24. Foto copy. KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama H.HASANUDDIN BUGIS;
25. Foto copy. KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama. Hj. NURAINI SANUSI;
26. Foto copy. Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN;
27. Surat Pernyataan atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN ditandatangani diatas materai 6000, tanggal 26 April 2019;
28. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN dengan Nomor : 474.1/05/XI/89 tanggal 29 Nopember 1989;
29. Surat Pengantar Dispensasi Nikah Nomor : 472/27/438.7.5.10/2019 tanggal 26 April 2019 yang diterbitkan Kantor Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
30. Dispensasi Pencatatan Nikah, Nomor : 472/24/438.7.5/2019 tanggal 2 Mei 2019, yang diterbitkan Kantor Camat Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti tersebut diatas penuntut umum dipersidangan telah pula menghadirkan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yaitu :

- 1. Saksi WIWIN IRYANI HASANUDDIN Alias WIWIN Binti H. HASANUDDIN BUGIS:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar serta tetap dipertahankan dalam pemeriksaan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa yang sebelumnya merupakan suami saksi namun sekarang sudah bercerai dengan akta cerai yang diterbitkan pengadilan agama Pulang Pisau, nomor 0090/AC/2019/PA.Pps, tanggal 25 Nopember 2019;
- Bahwa dipalsukan tersebut adalah data pernikahan saudara HENDRA YOSA Alias ATENG saat menikah dengan saksi dan data yang dipalsukan tersebut adalah status perkawinan yang saat akad nikah dengan saksi mengaku sebagai jejak atau belum beristri;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 mei 2019, di rumah saksi yang beralamat di perumahan graha cimandi residence, Blok L, No 7, Rt 027, RW 01, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dan pernikahan tersebut didaftarkan serta telah diterbitkan buku nikah dengan no 0213/004/V/2019, tanggal 02 Mei 2019 yang diterbitkan KUA Sedati Sidoarjo;
- Bahwa pada saat menikah saudara HENDRA mengaku sebagai jejak sesuai dengan blangko N1 yang diisinya sebagai syarat pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali saksi adalah ayah kandung saksi sendiri sedangkan saudara HENDRA tidak ada wali karena alasan saudara HENDRA orang tua dan keluarga-keluarganya tidak ada yang ikut karena saat itu neneknya sakit keras sehingga saudara HENDRA datang sendiri, dan saksi an ZULTONI dan saudara RULY serta penghulu saksi lupa;
- Bahwa alamat HENDRA YOSA Alias ATENG sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) yang dipergunakannya sebagai lampiran pernikahan yaitu KTP dengan NIK 6211050504780003, yaitu beralamat di jalan manuggal XV, RT 002, Desa mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, namun saat menikah di kecamatan kedati kabupaten sidoarjo, jawa timur menggunakan mutasi / keterangan pindah nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Kahayan Hilir, sebagai syarat pernikahan dilaksanakan di wilayah KUA kecamatan kedati kabupaten sidoarjo, jawa timur;
- Bahwa benar status perkawinan Terdakwa yang diterangkan pada KTP tersebut adalah belum kawin, kalau sekiranya Terdakwa statusnya telah menikah saksi tidak akan mau menikah dengannya;



- Bahwa saksi mengetahui kalau saudara HENDRA telah memalsukan identitas status perkawinan karena saudara HENDRA sebelum menikah dengan saksi masih terikat perkawinan yang syah dengan orang lain yaitu an SITI HADIJAH;
- Bahwa saksi setelah mengetahui saudara HENDRA telah menikah kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019 saksi mengajukan gugatan cerai terhadap saudara HENDRA di pengadilan negeri agama pulang pisau;
- Bahwa saksi mengenal dengan saudara HENDRA pertama kali bulan Februari 2018 mengenal via medsos Facebook, kemudian bertemu langsung disurabaya sekitar maret 2018, selanjutnya hubungan berjalan tanpa berpacaran namun langsung dekat saja kemudian Juni 2018 saudara HENDRA mengajak menikah dan sudah beberapa kali melangsungkan pernikahan namun gagal karena saudara HENDRA banyak alasan dan baru terlaksana pada bulan Mei 2019;
- Bahwa atas perbuatan saudara HENDRA mengaku jejak / bujang tersebut saksi mengalami kerugian menikahi saudara HENDRA yang ternyata masih memiliki istri yang syah;
- Bahwa saksi telah membenarkan kutipan akta nikah, nomor 0213/004/V/2019, tanggal 02 mei 2019 adalah kutipan akta nikah saksi dengan saudara HENDRA, 2 buah foto pernikahan 4R adalah foto pernikahan saksi dengan saudara HENDRA pada tanggal 02 mei 2019 ndan 1 lembar akta cerai nomor 0090/AC/2019/PA.Pps, tanggal 25 Nopember adalah bukti bahwa saksi telah bercerai dengan saudara HENDRA
- Bahwa saksi membenarkan surat-surat yang dijadikan barang bukti adalah benar persyaratan untuk Terdakwa dapat menikahi saksi, dimana dalam surat-surat tersebut dapat menunjukkan status Terdakwa belum kawin;

2. Saksi H. MAHPUD Bin ABDUL HAMID (Alm) :

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar serta tetap dipertahankan dalam pemeriksaan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait peristiwa pemalsuan surat berupa status perkawinan pada syarat perkawinan yang diduga dilakukan saudara HENDRA YOSA. pada saat menikah dengan saudari WIWIN IRYANI HASANUDIN di wilayah KUA kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan diterbitkan buku nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kutipan akta nikah nomor 0213/004/V/2019, tanggal 02 Mei 2019 ditanda tangani kepala KUA Kecamatan Sedati;

- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti tanggal berapa Terdakwa menikah, yang saksi ingat hanya bulan april 2019 karena pada tanggal 16 April 2019 KUA Kecamatan Kahayan Hilir menerbitkan surat rekomendasi nikah dan calon mempelai perempuan yang diajukan saudara HENDRA untuk menikah dengan dirinya tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui surat rekomendasi menikah dari Terdakwa karena saksi bekerja sebagai kepala KUA Kecamatan kahayan hilir dan saksi sendiri yang menandatangani surat rekomendasi nikah tersebut;
- Bahwa benar tanda tangan pada Rekomendasi nikah dengan nomor surat 78/KUA.15.9.4/PW.01/04/2019, tanggal 16 April 2019 kepada KUA Kecamatan sedati tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa awalnya sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan kahayan hilir, Kabupaten Pulang Pisau dapat menerbitkan Rekomendasi nikah dengan nomor surat 78/KUA.15.9.4/PW.01/04/ 2019, tanggal 16 April 2019 kepada KUA Kecamatan sedati tersebut adalah masuk surat permohonan pernikahan saudara HENDRA YOSA ke kantor Kantor Urusan Agama kec. Kahayan hilir untuk dan memberitahukan pelaksanaan pernikahan di kecamatan sedati, Kabupaten sidoarjo, kemudian staf saksi meneliti kelengkapan berkas persyaratan permohonan setelah kelengkapan sesuai dengan yang telah ditentukan KUA selanjutnya persyaratan tersbeut serta rekomendasi nikah masuk keruangan saksi, selanjutnya saksi meneliti kembali berkas persrsyaratan nikah yang diajukan saudara HENDRA tersbeut, setelah semua kelengkapan udah sesuai yang telah ditanda tangani kepala desa dan ketua RT pada blangko kemudian saksi menandatangani rekomendasi nikah yang telah diketik staf saksi selanjutnya KUA kecamatan kahayan hilir menyerahkan surat rekomendasi nikah beserta dengan persyaratan pernikahan yang sebelumnya diserahkan kepada KUA kecamatan Kahayan Hilir kepada saudara HENDRA untuk diserahkan kepada KUA Kecamatan sedati karena pelaksanaan nikah di wilayah Kerja KUA kecamatan sedati untuk dilakukan penelitian karena penelitian selanjutnya diserahkan kembali kepada KUA Kecamatan sedati;
- Bahwa status pernikahan saudara HENDRA YOSA sebagaimana pada berkas/ dokumen yang diserahkan kepada KUA Kecamatan Kahayan Hilir adalah status jejak atau bujang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pernikahan saudara WIWIN IRIANI HASANUDDIN saya tidak mengetahui karena yang saksi teliti hanya berkas persyaratan pernikahan saudara HENDRA sedangkan saudara WIWIN berkas persyaratan pernikahan diserahkan langsung kepada KUA kecamatan sedati karena sesuai dengan berkas persyaratan yang diajukan saudara HENDRA alamat saudara WIWIN berdomisili di Desa Cemendi, Kecamatan sedati, Kabupaten sidoarjo;
- Bahwa Agama saudara HENDRA YOSA sesuai dengan berkas yang diajukan adalah beragama islam sehingga pengajuan permohonan pernikahan kepada KUA (kantor urusan agama) dan Syarat syah suatu perkawinan secara agama, terpenuhinya rukun nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan meraka, karena pernikahan dan pencatatan dilaksanakan di KUA Kecamatan sedati bukan diwilayah KUA kecamatan kahayan hilir yang merupakan wilayah kerja saksi karena pelaksanaan pernikahan bukan diwilayah kerja saksi sehingga saksi hanya menerbitkan rekomendasi nikah saja dan Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut dilaksanakan dan tempatnya sesuai dengan rekomendasi nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Kahayan Hilir ialah di kecamatan sedati, kabupaten sidoarjo, propinsi jawa timur, namun tepatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa persyaratan tersebut wajib dipenuhi kedua mempelai sebelum dilaksanakan pernikahan dan syarat-syarat yang diserahkan saudara HENDRA telah terpenuhi;
- Bahwa syarat-syarat permohonan pernikahan yang telah dilengkapi saudara HENDRA YOSA :
 - a. Surat keterangan untuk nikah (N1) yang ditandatangani kepala desa mantaren I an HERRY SISIWANTO dengan nomor surat 36/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01 April 2019
 - b. Surat keterangan asal usul (N2) yang ditandatangani kepala desa mantaren I an HERRY SISIWANTO dengan nomor surat 34/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01 April 2019
 - c. Surat persetujuan mempelai (N3) yang ditanda tangan kedua calon mempelai (saudara HENDRA YOSA dan saudara WIIWIN IRYANI)
 - d. Surat keterangan tentang orang tua (N4) yang dikeluarkan kepala desa mantaren I an HERRY SISIWANTO dengan nomor surat 35/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01 April 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat ijin orang tua (N5) yang ditandatangani kedua orang tua saudara HENDRA YOSA
 - f. Surat pernyataan berstatus jejak yang ditandatangani saudara HENDRA YOSA diatas materai 6.000, tanggal 01 April 2019, ditandatangani 2 orang saksi an APITMAN dan BAMBANG YULIONO, diketahui ketua RT 2 dan kepala desa mantaren I.
 - g. Foto copy KTP an HENDRA YOSA ST dengan NIK 6211050504780003 tanggal 07 Maret 2013.
 - h. Foto Kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama TANDUN SIAN dengan NIK 6211052601110007, tanggal 26 Januari 2011.
 - i. Foto copy KTP ayah kandung an TANDUN SIAN.
 - j. Foto copy KTP IBU kandung an NISIH W. GAMAN.
 - k. Foto copy kutipan akta lahir an HENDRA YOSA.
 - l. Foto copy ijazah.
 - m. Surat keterangan ijin menikah yang dikelurakan kepala dinas perhubungan kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 01 April 2019 yang ditanda tangani kepala dinas perhubungan Drs JOHN OKTOBERIMAN, M.Si.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah karena pada persyaratan permohonan nikah yaitu blangko N1-N7 bahwa saudara HENDRA mengaku jejak dikuatkan denan surat pernyataan belum pernah menikah yang ditanda tangani saudara HENDRA diatas materai serta foto copy KTP dengan NIK 6211050504780003 tanggal 07 Maret 2013 status perkawinan belum kawin, foto copy Kartu keluarga dengan NIK 6211052601110007, tanggal 26 Januari 2011 yang juga menerangkan status perkwinan belum kawin dan status perkawinan masing-masing surat / dokumen tersebut yang diisi saudara HENDRA YOSA menerangkan jejak;
 - Bahwa ada halangan seseorang untuk melaksanakan pernikahan yaitu :
 - Karena pertalian nasab atau sedarah lurus kebawah atau keatas.
 - Kurang umur.
 - Karena pertalian kerabat semenda
 - Karena pekawinan persusuan
 - Tidak seagama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena masih terikat dengan orang lain tanpa ijin dari pengadilan untuk menikah lagi.
- Bahwa syarat atau dokumen yang harus dilengkapi sehingga seseorang yang telah memiliki istri syah secara agama dan Negara kemudian hendak menikah lagi Ada ketetapan pengadilan agama, surat persetujuan wali, surat persetujuan istri kedua untuk dipoligami dan surat kesanggupan berlaku adil;
- Bahwa untuk Terdakwa tidak dilengkapi persyaratan tersebut karena saudara HENDRA YOSA mengaku sebagai jejak dan apabila mengetahui saudara saudara HENDRA YOSA telah memiliki istri atau saudara HENDRA YOSA menulis pada persyaratan nikah dirinya memiliki istri sebelum pelaksanaan pernikahan dengan saudari WIWIN IRYANI HASANUDDIN maka berkas permohonan akan dikembalikan dan surat rekomendasi nikah tidak saya terbitkan terkecuali saudara HENDRA memiliki ijin menikah lagi dari pengadilan negeri.
- Bahwa saksi mengenali dan benar rekomendasi nikah tersebut yang diterbitkan KUA Kecamatan Kahayan Hilir dan saya sebagai kepala KUA Kec kahayan hilir yang menandatangani.

3. Saksi HERRY SISWANTO Alias ENKGONG Bin SUMARTO NGADIMAN (Alm) :

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar serta tetap dipertahankan dalam pemeriksaan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dugaan pemalsuan surat yang diketahui tanggal 15 Juni 2019 di jalan samudera, kelurahan pulang pisau, kecamatan Kahayan hilir, kabupaten pulang pisau, propinsi Kalimantan tengah yang diduga dilakukan saudara HENDRA YOSA. T SIAN terhadap dokumen / surat permohonan syarat pernikahan terhadap korban saudara WIWIN IRYANI HASANUDIN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai negeri sipil pada kantor pemerintah daerah pulang pisau dan saudara HENDRA bekerja sebagai pegawai negeri sipil di dinas perhubungan kabupaten pulang pisau, Saudara HENDRA telah memiliki istri yang bernama SITI KHADIJAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saudara HENDRA menikah dengan saudari SITI KHADIJAH namun sejak saksi bertetangga dengan saudara HENDRA karena setelah saudara HENDRA tinggal dikomplek perumahan sudah tinggal satu rumah dengan saudari SITI KHADIJAH yang merupakan istrinya namun saksi tidak mengetahui apakah saudara HENDRA memiliki istri lain selain saudari SITI KHADIJAH;
- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak pernah menandatangani :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. surat pernyataan belum pernah menikah yang ditanda tangani saudara HENDRA tersebut .
 - b. surat keterangan untuk nikah, nomor 36/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019, yang menerangkan saudara HENDRA YOSA.T.SIAN, status perkawinan jejaka, tersebut
 - c. surat keterangan asal usul, nomor 34/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019, yang menerangkan asal usul saudara HENDRA YOSA.T.SIAN, tersebut
 - d. surat keterangan tentang orang tua, nomor 35/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019, yang menerangkan identitas orang tua saudara HENDRA YOSA.T.SIAN, tersebut;
- Bahwa benar nama HERRY SISWANTO dengan NIP 19760426 200604 1 003 yang tertera pada surat surat pernyataan belum pernah menikah yang ditanda tangani saudara HENDRA tanggal 01-04-2019, surat keterangan untuk nikah, nomor 36/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019, surat keterangan asal usul, nomor 34/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019 dan surat keterangan tentang orang tua, nomor 35/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019 tersebut adalah nama dan nomor induk pegawai saksi.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada bagian Umum kantor Pemerintah Daerah Pulang Pisau sejak 2013 sampai dengan sekarang namun pada terhitung tanggal 18 Pebruari 2019 Sampai dengan tanggal 04 Nopember 2019 saksi ditunjuk Bupati Kabupaten pulang pisau dengan surat keputusan nomor 39 tahun 2019, tanggal 18 Pebruari 2019 sebagai Pj Kepala Desa mantaren I, sehingga setelah keluarnya keputusan tersebut saksi menjabat sebagai Pj Kepala Desa mantaren I, sampai dengan dilantiknya kepala desa terpilih;
 - Bahwa saksi ditunjuk karena saat itu kepala desa definit habis masa jabatan dan pemilihan kepala desa belum dilakukan karena pemilihan kepala desa dilakukan serentak dengan desa yang lain yang mengakibatkan kekosongan kepala desa sampai dengan dilakukan pemilihan dan pelantikan kepala desa terpilih sehingga bupati pulang pisau mengangkat pegawai negeri dilingkungan kabupaten pulang pisau untuk menjabat sementara, namun untuk alasan mengapa saksi yang ditunjuk saksi tidak mengetahui karena merupakan kewenangan bupati dan saksi tidak dapat mempertanyakan keputusan yang sudah diputuskan bupati yang merupakan atasan saksi, namun kemungkinan atau perkiraan saksi karena saksi merupakan warga desa mantaren I;
 - Bahwa tanda tangan pada surat pernyataan belum pernah menikah yang ditanda tangani saudara HENDRA tanggal 01-04-2019, surat keterangan untuk nikah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 36/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019, surat keterangan asal usul, nomor 34/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019 dan surat keterangan tentang orang tua, nomor 35/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019 tersebut bukan tanda tangan saksi karena tidak mungkin saksi menandatangani surat tersebut karena saksi mengetahui bahwa saudara HENDRA telah memiliki istri atas nama saudari SITI KHADIJAH.

- Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dilihat kasat mata sangat jauh dengan tanda tangan saksi karena dilihat dari bentuk dan dari lengkungan garis berbeda dengan bentuk tanda tangan saksi;
- Bahwa Saudara HENDRA tidak pernah mengajukan surat pernyataan belum pernah menikah yang ditanda tangani saudara HENDRA, surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, dan surat keterangan tentang orang tua atau memberitahukan secara lisan kepada saksi, dan apabila mengajukan surat-surat tersebut atau memberitahukan secara lisan, saksi pasti akan menolak karena saksi mengetahui bahwa saudara HENDRA sudah memiliki istri an saudari SITI KHADIJAH;
- Bahwa fungsi surat pernyataan belum pernah menikah, surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, dan surat keterangan tentang orang tua, tersebut adalah sebagai syarat pengajuan permohonan pernikahan kepada KUA karena tanpa surat-surat tersebut seseorang tidak akan mendapat persetujuan menikah dari kantor urusan agama;
- Bahwa Kantor desa mantaren I tidak pernah mergistrasi nomor 36/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019, surat keterangan asal usul, nomor 34/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019 dan surat keterangan tentang orang tua, nomor 35/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019 tersebut karena penomoran surat harus terlebih dahulu tanda pembubuhan tanda tangan kepala desa, setelah kepala desa tanda tangan pada surat kemudian surat dinomori / diregistrasi;
- Bahwa Kantor desa mantaren I tidak pernah meregistrasi surat keterangan untuk nikah, nomor 36/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019, surat keterangan asal usul, nomor 34/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019 dan surat keterangan tentang orang tua, nomor 35/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019 karena tidak pernah mengeluarkan nomor surat tersebut untuk keperluan menikah dan tata cara penulisan pun salah karena kantor desa mantaren I penulisan nomor tidak ada menggunakan nomor 272 sebagaimana tertulis pada surat tersbeut, adapun contoh penulisan surat sebagai berikut : "NOMOR : 100/PEM/DS/MTR-1/KH/I/2020, yang menjelaskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "100" merupakan registrasi nomor urut pada agenda surat keluar
 - b. "PEM" menandakan PEMERINTAH
 - c. "DS" menandakan DESA
 - d. MTR-I" menandakan MANTAREN I
 - e. "KH" menandakan KAHAYAN HILIR
 - f. "I" menandakan bulan penulisan / penomoran pada buku registrasi sesuai dengan surat diterbitkan
 - g. "2020" menandakan tahun surat diterbitkan setelah penulisan nomor urut tidak ada lagi penulisan nomor;
- Bahwa Kepala desa dapat menolak apabila isi pada surat pernyataan belum pernah menikah, surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, dan surat keterangan tentang orang tua yang diisi pemohon bukan yang sebenarnya dan atau pemohon masih terikat perkawinan dengan orang lain dan perkawinan tanpa persetujuan istri syahnya.

4. Saksi SYAMSURI Alias ARI Bin MURSIDI :

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar serta tetap dipertahankan dalam pemeriksaan dipersidangan ini;
- Bahwa diperiksa sebagai saksi sehubungan dugaan pemalsuan surat yang diketahui tanggal 15 Juni 2019 di jalan samudera, kelurahan pulang pisau, kecamatan Kahayan hilir, kabupaten pulang pisau, propinsi Kalimantan tengah yang diduga dilakukan saudara HENDRA YOSA. T SIAN terhadap dokumen / surat permohonan syarat pernikahan terhadap korban saudara WIWIN IRYANI HASANUDIN;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah wiraswasta namun saksi menjabat sebagai sekretaris desa mantaren I, sedangkan saudara HENDRA bekerja sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa Bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang, dan tugas sebagai sekretaris desa mantaren I adalah memeriksa surat masuk dan surat keluar sebelum diserahkan kepada kepala desa serta untuk surat keluar menulis registrasi sesuai dengan buku register surat keluar serta mewakili kepala desa untuk kegiatan keluar apabila kepala desa berhalangan dan melaksanakan tugas lain atas perintah kepala desa;
- Bahwa Saudara HENDRA telah memiliki istri yang bernama SITI HADIJAH, dan saksi tidak mengetahui kapan saudara HENDRA menikah dengan saudari SITI HADIJAH namun saksi tidak mengetahui apakah saudara HENDRA memiliki istri lain selain saudari SITI HADIJAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa kantor desa mantaren I tidak pernah menerbitkan atau mengregistrasi surat :
 - a. surat pernyataan belum pernah menikah yang ditanda tangani saudara HENDRA tersebut.
 - b. surat keterangan untuk nikah, nomor 36/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019, yang menerangkan saudara HENDRA YOSA.T.SIAN, status perkawinan jejaka.
 - c. surat keterangan asal usul, nomor 34/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019, yang menerangkan asal usul saudara HENDRA YOSA.T.SIAN, tersebut.
 - d. surat keterangan tentang orang tua, nomor 35/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019, yang menerangkan identitas orang tua saudara HENDRA YOSA.T.SIAN, tersebut;
- Bahwa Kantor desa mantaren I memiliki buku register untuk penomoran surat keluar yaitu buku agenda surat keluar masuk;
- Bahwa Fungsi buku agenda surat keluar masuk untuk mengontrol surat masuk dan surat keluar serta memberikan nomor untuk surat keluar, karena setiap surat keluar diberi nomor sesuai dengan nomor urut surat keluar pada buku agenda surat keluar masuk;
- Bahwa Kantor desa mantaren I tidak pernah meregistrasi surat keterangan untuk nikah, nomor 36/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019, surat keterangan asal usul, nomor 34/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019 dan surat keterangan tentang orang tua, nomor 35/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01-04-2019 karena tidak pernah mengeluarkan nomor surat tersebut untuk keperluan menikah dan tata cara penulisan pun salah karena kantor desa mantaren I penulisan nomor tidak ada menggunakan nomor 272 sebagaimana tertulis pada surat tersebut, adapun contoh penulisan surat sebagai berikut : "NOMOR : 100/PEM/DS/MTR-1/KH/II/2020, yang menjelaskan :
 - a. "100" merupakan registrasi nomor urut pada agenda surat keluar
 - b. "PEM" menandakan PEMERINTAH
 - c. "DS" menandakan DESA
 - d. "MTR-I" menandakan MANTAREN I
 - e. "KH" menandakan KAHAYAN HILIR
 - f. "I" menandakan bulan penulisan / penomoran pada buku registrasi sesuai dengan surat diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. "2020" menandakan tahun surat diterbitkan.
setelah penulisan nomor urut tidak ada lagi penulisan nomor.
- Bahwa Untuk nomor register sebagaimana tertulis pada buku agenda surat keluar masuk:
 - a. 34/PEM/DS/MTR-I/KH/I/2019, tanggal 15 Januari 2019
perihal pengantar KTP an GUNING IDAR.
 - b. 35/PEM/DS/MTR-I/KH/I/2019, tanggal 15 Januari 2019
perihal pengantar KTP an SUHENDI.
 - c. 36/PEM/DS/MTR-I/KH/I/2019, tanggal 16 Januari 2019
perihal Surat keterangan tidak mampu untuk saudara HELMI.
 - Bahwa sedangkan untuk bulan april nomor surat diawal tanggal 01 April 2019 sudah bernomor urut 273;
 - Bahwa Saudara HENDRA tidak pernah mengajukan, surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, dan surat keterangan tentang orang tua atau memberitahukan secara lisan kepada saksi, dan apabila mengajukan surat-surat tersebut atau memberitahukan secara lisan, saksi pasti akan menolak mendaftarkan / menomori surat dan saksi akan memberitahukan kepala desa untuk tidak menandatangani surat yang diajukan saudara HENDRA karena saksi mengetahui bahwa saudara HENDRA sudah memiliki istri an saudari SITI HADIJAH;
 - Bahwa fungsi surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, dan surat keterangan tentang orang tua, tersebut adalah sebagai syarat pengajuan permohonan pernikahan kepada KUA karena tanpa surat-surat tersebut seseorang tidak akan memperoses berkas sehingga tidak mendapat persetujuan menikah dari kantor urusan agama;
 - Bahwa pada blangko surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, dan surat keterangan tentang orang tua tersebut memang sudah format pada blangko kepala desa untuk menandatangani, sehingga kepala desa harus menandatangani sesuai format dan yang menrbitkan blangko surat tersebut adalah kantor urusan agama (KUA) sehingga pemohon meminta blangko tersebut terlebih dahulu ke kantor KUA selanjutnya pemohon mengisi blangko tersebut, setelah pemohon mengisi semua blangko tersebut selanjutnya pemohon mengajukan untuk meminta tanda tangan kepala desa;
 - Bahwa Kepala desa dapat menolak apabila isi pada surat pernyataan belum pernah menikah, surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, dan surat keterangan tentang orang tua yang diisi pemohon bukan yang



sebenarnya dan atau pemohon masih terikat perkawinan dengan orang lain dan perkawinan tanpa persetujuan istri syahnya;

5. Saksi JOHN OKTOBERIMAN Alias JOHN Bin JHONATAN :

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar serta tetap dipertahankan dalam pemeriksaan dipersidangan ini;
- Bahwa diperiksa sebagai saksi terkait peristiwa pemalsuan surat berupa status perkawinan pada syarat perkawinan yang diduga dilakukan saudara HENDRA YOSA. pada saat menikah dengan saudari WIWIN IRYANI HASANUDIN di wilayah KUA kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan diterbitkan buku nikah dengan kutipan akta nikah nomor 0213/004/V/2019, tanggal 02 Mei 2019 ditanda tangani kepala KUA Kecamatan Sedati;
- Bahwa terhadap pegawai negeri sipil apabila menikah harus mendapatkan ijin menikah dari pimpinan / kepala tempat bekerja;
- Bahwa Pimpinan dapat menolak menandatangani ijin menikah yang diajukan staf / bawahannya apabila saat meminta ijin menikah yang mengajukan masih terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak memiliki persetujuan / ijin menikah lagi dari pasangan yang syah, namun apabila staf / bawahan yang mengajukan tidak terikat perkawinan dengan orang lain maka pipinan wajib menandatngani ijin menikah yang diajukan staf / bawahannya;
- Bahwa Fungsi surat ijin menikah tersebut untuk melengkapi syarat pernikahan karena TNI / POLRI dan PNS memerlukan rekomendasi / ijin dari pimpinan untuk menikah dan apabila menikah tanpa surat ijin menikah yang ditandatangani pimpinan pernikahannya tetap syah secara agama dan Negara namun akan kesulitan dalam pengurusan gaji / tunjangan atau hal lain terkait hak-hak istri pegawai negeri sipil;
- Bahwa Istri saudara HENDRA yang terdaftar pada karis bernama SITI HADIJAH namun karis tersbeut dipegang langsung saudara HENDRA, karena memang karis dipegang / disimpan masing-maing pegawai negeri sipil namun arsip ada di BKPP (Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan surat keterangan ijin menikah yang saksi tanda tangani untuk saudara HENDRA tertanggal 01 April 2019;
- Bahwa Saudara HENDRA tidak pernah mengajukan surat ijin menikah atau memberitahukan secara lisan kepada saksi terkait kehendaknya untuk menikah, da apabila mengajukan surat ijin menikah untuk saksi tanda tangani atau memberitahukan secara lisan saksi pasti akan menolak karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa saudara HENDRA sudah memiliki istri an saudara SITI HADIJAH;

- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak pernah menandatangani surat keterangan ijin menikah tertanggal 01 April 2019 untuk saudara HENDRA;
- Bahwa benar nama Drs JOHN OKTOBERIMAN, M.Si, NIP 19601020 198511 1 001 yang tertera pada surat keterangan ijin menikah tertanggal 01 April 2019 untuk saudara HENDRA tersebut adalah nama saksi dan nomor induk pegawai saksi;
- Bahwa Tanda tangan pada surat keterangan ijin menikah tertanggal 01 April 2019 untuk saudara HENDRA tersebut bukan tanda tangan saksi karena tidak mungkin saksi menandatangani surat ijin menikah untuk saudara HENDRA tertanggal 01 April 2019 sedangkan tanggal 01 April 2019 saudara HENDRA masih terikat perkawinan dengan saudara SITI HADIJAH;
- Bahwa Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dilihat kasat mata sangat jauh dengan tanda tangan saksi karena dilihat dari bentuk dan dari lengkungan garis berbeda dengan bentuk tanda tangan saksi;
- Bahwa Surat tersebut tidak pernah diterbitkan kantor DINAS perhubungan karena pada surat tersebut tidak ada nomor register sedangkan setiap surat yang dikeluarkan kantor DINAS / instansi apapun untuk keperluan keluar harus memiliki nomor registrasi surat yang gunanya untuk mendata pada regustrasi dan pengarsipan surat;
- Bahwa Prosedur pengajuan surat adalah staf yang membuat surat yang semua pegawai dapat membuat surat masing-masing bidang tugasnya dalam hal ini adalah ijin menikah sehingga surat dapat dibuat yang bersangkutan, setelah surat dicetak kemudian surat diajukan ke kabag TU dan sekretariat untuk mendapatkan paraf persetujuan dan tata cara penulisan surat namun dalam hali ini karena kabag TU DINAS perhubungan kabupaten pulang pisau kosong / tidak ada yang mejabat sehingga surat pada DINAS perhubungan kabupaten pulang pisau langsung diajukan kepada sekretariat, selanjutnya setelah surat diparaf sekretaris pada kolom paraf sekretaris mengajukan kepada saksi untuk ditanda tangani, setelah surat ditanda tangani kemudian surat diserahkan kembali kepada sekretariat untuk mendapatkan nomor surat pada buku agenda surat keluar, selanjutnya setelah surat dinomori kemudian surat diserahkan kepada pembuat surat atau kepada pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dugaan pemalsuan surat yang diketahui tanggal 15 Juni 2019 di Jalan Samudera, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan tengah terhadap korban saudara WIWIN IRYANI HASANUDIN;
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan saudari WIWIN pada tanggal 02 Mei 2019 di Tempat kediaman saudari WIWIN di Sidoarjo, Jawa Timur sedangkan untuk cerai dengan saudari WIWIN yaitu pada tanggal 25 Nopember 2019 dan pernikahan kami tercatat secara Negara karena kantor urusan agama (KUA) Kec. Sedati telah mengeluarkan Buku Nikah kami, di Kantor Urusan Agama (KUA) dikuatkan dengan kutipan akta nikah nomor 0213/004/V/2019, tanggal 02 Mei 2019 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sedate dan perceraian terdakwa dengan saudari WIWIN juga tercatat secara negara yang dikuatkan dengan Akta Cerai nomor: 0090/AC/2019/PA.Pps tanggal 25 Nopember 2019;
- Bahwa pada saat terdakwa menikah dengan saudari WIWIN terdakwa masih memiliki istri atasnama saudari SITI HADIJAH;
- Bahwa namun untuk saat ini terdakwa sudah Cerai juga dengan saudara SITI HADIJAH yang mana terdakwa cerai dengan saudara SITI HADIJAH yaitu pada tanggal 21 November 2019;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa saat ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor Satpol PP Pulang Pisau;
- bahwa Pada saat terdakwa menikah dengan saudari WIWIN terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saudari SITI HADIJAH selaku istri sah terdakwa karena apabila terdakwa meminta ijin dengan saudari SITI HADIJAH terdakwa tidak akan diberikan ijin untuk menikah dengan saudari WIWIN dan Terdakwa menikah dengan saudari WIWIN saat itu menggunakan status perkawinan belum menikah / jejak;
- Bahwa Persyaratan yang telah terdakwa lengkapi hingga terdakwa dapat menikah dengan saudari WIWIN yaitu :
 - Surat pernyataan belum pernah menikah yang menyatakan bahwa status terdakwa masih jejak yang terdakwa tanda tangani diatas materai 6000 mengetahui Ketua RT. II atasnama saudara WELYANTO dan mengetahui Kepala Desa Mantaren I atasnama saudara HERRY SISWANTO dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi-saksi atasnama saudara APITMAN dan saudara YULIONO;

- Surat keterangan ijin menikah dari Kepala Dinas Perhubungan Pulang Pisau.
- Surat Keterangan Dokter.
- Fc. Ijazah terakhir.
- Fc. Transkrip Nilai.
- Fc. Akta kelahiran
- Fc. KTP Kedua orang tua.
- Fc. KTP
- Fc. Kartu Keluarga.
- Surat keterangan untuk nikah (N1) yang diketahui kepala desa mantaren i an HERRY SISWANTO dengan nomor surat 36/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, Tanggal 01 April 2019.
- Surat keterangan asal-usul (N2) yang diketahui kepala Desa mantaren I an HERRY SISWANTO dengan nomor surat 34/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, Tanggal 01 April 2019.
- Surat persetujuan mempelai (N3) yang ditanda tangani kedua calon mempelai.
- Surat keterangan tentang orang tua (N4) yang dikeytahui kepala desa mantaren I an HERRY SISWANTO dengan nomor surat 35/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, Tanggal 01 April 2019.
- Surat ijin orang tua (N5) yang ditandatangani kedua orang tua.
- Bahwa surat-surat yang terdakwa lengkapi sehingga pernikahan dengan saudari WIWIN dapat terlaksana antar lain surat Rekomendasi nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir, dengan nomor surat 78/KANTOR URUSAN AGAMA (KUA).15.9.4/PW.01/04/ 2019, Tanggal 16 April 2019;
- Bahwa yang menentukan persyaratan – persyaratan tersebut sehingga terdakwa melengkapi syarat – syarat tersebut adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kahayan Hilir yang mana terdakwa pertama – tama datang terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kahayan Hilir untuk meminta formulir persyaratan nikah dan syarat – syarat tersebut diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kahayan Hilir;
- Bahwa Terdakwa dapat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sedati karena terdakwa sebelumnya meminta surat rekomendasi nikah terlebih dahulu kepada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kahayan Hilir dan Fungsi rekomendasi nikah tersbeut sebagai syarat permohonan pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati. Dan tanpa rekomendasi nikah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak akan dapat melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedati karena alamat terdakwa di kahayan hilir;

- Bahwa Pada syarat pernikahan tersebut yang menjelaskan status perkawinan adalah :
 - Surat pernyataan belum pernah menikah;
 - Surat keterangan untuk menikah (N1);
 - Foto copy KK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat surat keterangan untuk nikah (N1), Surat keterangan asal-usul (N2), Surat persetujuan mempelai (N3) Surat persetujuan mempelai (N3), Surat keterangan tentang orang tua (N4), Surat ijin orang tua (N5) dan Surat Pernyataan Belum Pernah menikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kahayan Hilir namun berupa blangko / formulir kosong yang terdakwa isi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan status jejak karena apabila terdakwa menggunakan status kawin maka terdakwa tidak akan mendapatkan rekomendasi nikah dari KUA kecamatan kahayan hilir sehingga pernikahan terdakwa dengan saudara WIWIN tidak akan terjadi karena pasti ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) sedate;
- Bahwa benar Terdakwa telah memalsukan surat maupun formulir yaitu :
 - Untuk Surat pernyataan belum pernah menikah yang menerangkan status terdakwa masih jejak yang tanda tangan saksi-saksi, ketua RT II dan Kepala Desa Mantaren I tersebut terdakwa buat pada tanggal 01 April 2019 dan terdakwa memalsukan tanda tangannya pada saat itu juga setelah terdakwa membuat surat tersebut yang mana terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. W.A.D Duha Komp. Perumahan Depag No. 35, Rt. 006, Desa Mantaren I, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
 - Surat Keterangan Ijin Menikah terdakwa buat pada tanggal 01 April 2019 dan terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan Pulang Pisau setelah terdakwa membuat surat tersebut di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. W.A.D Duha Komp. Perumahan Depag No. 35, Rt. 006, Desa Mantaren I, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
 - Surat Ijin Orang Tua (N5) tersebut terdakwa tanda tangani pada tanggal 01 April 2019 di rumah terdakwa yang berlamatkan di Jl. W.A.D Duha Komp. Perumahan Depag No. 35, Rt. 006, Desa Mantaren I, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4) untuk nomor registrasi yang terdakwa nomori sendiri dan tanda tangan dari Kepala Desa Mantaren I terdakwa nomori dan tanda tangani pada tanggal 01 April 2019 di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. W.A.D Duha Komp. Perumahan Depag No. 35, Rt. 006, Desa Mantaren I, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
- Surat Keterangan Asal - Usul (N2) untuk nomor registrasi yang terdakwa nomori sendiri dan tanda tangan dari Kepala Desa Mantaren I terdakwa nomori dan tanda tangani pada tanggal 01 April 2019 di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. W.A.D Duha Komp. Perumahan Depag No. 35, Rt. 006, Desa Mantaren I, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
- Surat Keterangan Untuk Nikah (N1) untuk nomor registrasi yang terdakwa nomori sendiri dan tanda tangan dari Kepala Desa Mantaren I terdakwa nomori dan tanda tangani pada tanggal 01 April 2019 di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. W.A.D Duha Komp. Perumahan Depag No. 35, Rt. 006, Desa Mantaren I, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan format ijin menikah tersebut dari saudari WIWIN yang mana saudari WIWIN mengirimkan format tersebut ke Whats app terdakwa kemudian terdakwa ketik ulang dan untuk tanda tangannya kepala Dinas terdakwa yang menandatangani sendiri di Rumah terdakwa;
- Bahwa niat terdakwa muncul pada saat saudari WIWIN mengetahui tentang status terdakwa bahwa terdakwa telah menikah dan saudari WIWIN memberikan ide ke terdakwa dan menyampaikan bahwa dirinya merasa malu karena terdakwa sendiri telah dikenalkan dengan keluarganya maupun teman-temannya sehingga saudari WIWIN bilang ke terdakwa "BIASA SAJA ORANG KANTOR MENIRI TANDA TANGAN ATASANNYA UNTUK HAL YANG TIDAK TERLALU PENTING, LEBIH BAIK PALSUKAN SAJA SEMUANYA YANG PENTING PERNIKAHAN TETAP BERLANGSUNG" sehingga mulai dari situ muncul niat terdakwa untuk memalsukan tanda tangan maupun surat pernyataan yang menyatakan bahwa terdakwa masih jejak dan saudari WIWIN sendiri mendukung hal tersebut;
- Bahwa yang mengajukan berkas ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sedati yaitu saudari WIWIN dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana prosesnya, terdakwa hanya mengetahui setelah terdakwa memberikan berkas tersebut ke saudara WIWIN lalu saudari WIWIN lah yang mengajukannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sedati dan terdakwa hanya menunggu kabar saja dari saudari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIN apabila proses di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sedati tersebut selesai;

- Bahwa lalu pada akhir bulan April 2019 yang terdakwa lupa tanggalnya terdakwa dikabarin oleh saudari WIWIN yang mana saudari WIWIN bilang bahwa dari KUA Kec. Sedati sudah beres dan tanggal menikah telah ditentukan kemudian pada tanggal 02 Mei 2019 kami melaksanakan pernikahan di rumah saudari WIWIN;
- Bahwa untuk status perkawinan terdakwa dengan saudari WIWIN saat ini telah bercerai dengan dikeluarkannya Akta Cerai Nomor : 0090/AC/2019/PA.Pps tanggal 25 Nopember 2019, dan status perkawinan terdakwa dengan saudari SITI KHADIJAH juga sudah bercerai dengan dikeluarkannya Akta Cerai Nomor: 0088/AC/2019/PA.Pps tanggal 21 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hokum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2018 Terdakwa pertama kali berkenalan dengan saksi korban Wiwin melalui media sosial Facebook dengan mengaku status masih bujangan, sehingga pada bulan Maret tahun 2018 Terdakwa dan saksi korban bertemu di Kota Surabaya, dan saat itu juga Terdakwa langsung jatuh hati, maka karenanya hubungan Terdakwa dan saksi korban terus berlanjut dan semakin serius sampai akhirnya pada tanggal 28 Desember 2018 terdakwa menikahi korban secara sirri;
2. Bahwa benar karena hanya dinikahi secara siri oleh Terdakwa, saksi korban Wiwin kemudian meminta kepada Terdakwa untuk menikahinya secara resmi dan tercatat oleh negara, dengan maksud supaya saksi korban diakui statusnya sebagai isteri yang sah dari Terdakwa;
3. Bahwa benar untuk dapat menikah secara resmi dan tercatat oleh negara, Terdakwa kemudian mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir untuk mendapatkan formulir persyaratan nikah sekaligus untuk mengetahui syarat-syarat yang wajib dilengkapi untuk dapat menikah secara resmi, yaitu sebagai berikut:
 - Surat pernyataan belum pernah menikah;
 - Surat keterangan ijin menikah dari Kepala Dinas Perhubungan Pulang Pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketangan Dokter;
- Foto copy Ijazah terakhir;
- Foto copy Transkrip Nilai;
- Foto copy Akta kelahiran;
- Foto copy KTP Kedua orang tua;
- Foto copy KTP Terdakwa;
- Foto copy Kartu Keluarga;
- Surat Keterangan Untuk Nikah (N1);
- Surat Keterangan Asal-Usul (N2);
- Surat Persetujuan Mempelai (N3);
- Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4) ;
- Surat Ijin Orang Tua (N5); dan
- Surat Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir.

4. Bahwa benar setelah mendapatkan formulir dan syarat-syarat menikah, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja memalsukan status pernikahannya dan tanda tangan pejabat serta pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), Surat Ijin Orang Tua (N5), Surat Ijin Menikah dari Dinas Perhubungan, dan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas memalsukan status pernikahan dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. W.A.D. Duha, Komplek Perumahan Depag No. 35, RT. 006, Desa Mantaren I, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah, dengan cara sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa di atas materai 6.000, yang isinya menerangkan bahwa terdakwa masih jejak atau belum pernah menikah, kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan saksi-saksi, ketua RT II yaitu saksi Welianto, dan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto.
- Surat Keterangan Ijin Menikah dari Kepala Dinas Perhubungan Pulang Pisau, dibuat sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan Pulang Pisau yaitu saksi John Oktoberiman dan mencapnya sendiri dengan menggunakan cap Dinas Perhubungan Pulang Pisau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Surat Ijin Orang Tua (N5) diisi dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa.
 - Formulir Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), diisi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengarang dan menulis sendiri nomor registrasi surat tersebut lalu memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto.
 - Formulir Surat Keterangan Asal-Usul (N2), diisi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengarang dan menulis sendiri nomor registrasi surat tersebut lalu memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto.
 - Formulir Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), diisi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengarang dan menulis sendiri nomor registrasi surat tersebut lalu memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa membuat dan memalsukan surat-surat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa mendatangi Kantor Desa Mantaren I lalu meminjam cap Kantor Desa dengan salah seorang staff Kantor Desa dengan alasan ada kerjaan, kemudian Terdakwa membawa cap tersebut keluar dan langsung memberi cap pada surat-surat yang ada tanda tangan Kepala Desa Mantaren I;
7. Bahwa setelah semua persyaratan nikah lengkap, Terdakwa lalu menyerahkannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir, dan akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan Surat Rekomendasi Nikah Nomor : 78/Kantor Urusan Agama (KUA).15.9.4/PW.01/04/2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir sebagai syarat untuk dapat melaksanakan pernikahan di luar daerah/wilayah tempat tinggal Terdakwa;
8. Bahwa benar dengan memakai Surat Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir, pada tanggal 2 Mei 2019, Terdakwa dan Korban Wiwin akhirnya menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedati, Kota Sidoarjo dan mendapatkan Buku Nikah No. 0213/004/V/2019 tanggal 02 Mei 2019, dan selanjutnya digelar pesta pernikahan di rumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Graha Cimandi Residence Blok L No. 7, RT. 027/RW. 01, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur yang tanpa dihadiri orang tua dan keluarga dari Terdakwa;



9. Bahwa benar setelah menikah pada tanggal 15 Juni 2019 saksi korban Wiwin datang ke Kota Pulang Pisau dan akhirnya mengetahui Terdakwa telah menikah dari Sdr. Suropto selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otortitas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Pulang Pisau, dan ibu Terdakwa juga ada memberitahu korban bahwa Terdakwa telah memiliki isteri dan melarang korban pindah tugas ke Pulang Pisau, dimana untuk memastikan informasi tersebut korban lalu menelpon isteri Terdakwa yaitu saksi Siti Hadijah menanyakan kebenaran hal tersebut, yang membuat saksi Siti Hadijah terkejut dan menangis;
10. Bahwa setelah mengetahui kebenaran dari pernikahan Terdakwa dengan isterinya Siti Hadijah, pada tanggal 21 Agustus 2019, korban menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Negeri Agama Pulang Pisau, dan akhirnya resmi bercerai berdasarkan akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor : 0090/AC/2019/PA.Pps tanggal 25 Nopember 2019;
11. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban Wiwin mengalami kerugian material sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membiayai pernikahan, selain itu korban juga ada membelikan Terdakwa barang-barang seperti sepatu, baju, dan lain-lain;
12. Bahwa benar selain mengalami kerugian material, korban Wiwin juga mengalami kerugian immaterial karena korban dan keluarganya telah dipermalukan, dan juga sebagai seorang isteri, korban telah melaksanakan kewajibannya untuk melayani suami secara lahir dan bathin, dan sebagai bentuk kewajiban korban sebagai seorang isteri untuk mengikuti suami, saat ini korban Wiwin telah berpindah tempat kerja dari Kantor Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak ke Kantor KSOP Kelas IV Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu kesatu : melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana atau kedua : melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka sesuai dengan due process diberikan kewenangan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangan terhadap dakwaan kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dimana karena pemakaian tersebut menimbulkan kerugian kepada beberapa pihak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-1 "*Barangsiapa*" adalah menunjuk kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani tanggung jawab pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, atau dengan kata lain apakah orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ini benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan, tuntutan Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, kesemuanya saling bersesuaian menyebutkan bahwa terdakwa **Hendra Yosa Tandun Sian, ST. Alias Hendra Alias Ateng Bin Tandun Sian**, yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar merupakan orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsure barangsiapa disini **telah dapat terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 "*Unsur Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dimana karena pemakaian tersebut menimbulkan kerugian kepada beberapa pihak*", bahwa unsur ini sifatnya alternatif atau pilihan, dimana Hakim diperkenankan untuk memilih perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam unsur ini, sudah dianggap memenuhi seluruh unsur pasal ini;

Meimbang, bahwa dapatlah disebutkan maksud surat adalah segala surat baik yang tertulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya, sedangkan surat palsu adalah surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), sehingga menunjukan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan dengan sengaja menurut Memory Penjelasan (*memorie van toelichting*) dimaksudkan menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dengan demikian "dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada mulanya dibulan Februari tahun 2018, Terdakwa pertama kali berkenalan dengan saksi korban Wiwin melalui media sosial Facebook dengan mengaku status masih bujangan, dimana dari perkenalan melalui facebook tersebut, sehingga akhirnya hubungan antara Terdakwa dan saksi korban Wiwin semakin intensif, dan pada bulan Maret tahun 2018 Terdakwa dan saksi korban bertemu darat di Kota Surabaya, dari pertemuan secara langsung tersebut dan saat itu juga Terdakwa langsung jatuh hati kepada saksi korban Wiwin, maka karenanya hubungan Terdakwa dan saksi korban terus berlanjut dan semakin serius sampai akhirnya pada tanggal 28 Desember 2018 terdakwa menikahi korban secara sirri;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya dinikahi secara siri oleh Terdakwa, saksi korban Wiwin kemudian meminta kepada Terdakwa untuk menikahinya secara resmi dan tercatat oleh negara, dengan maksud supaya saksi korban diakui statusnya sebagai isteri yang sah dari Terdakwa, sedangkan untuk dapat menikah secara resmi dan tercatat oleh negara, Terdakwa harus berhubungan dengan pihak KUA dan kemudian Terdakwa mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir, untuk mendapatkan formulir persyaratan nikah sekaligus untuk mengetahui syarat-syarat yang wajib dilengkapi untuk dapat menikah secara resmi, yaitu sebagai berikut:

- Surat pernyataan belum pernah menikah;
- Surat keterangan ijin menikah dari Kepala Dinas Perhubungan Pulang Pisau;
- Surat Ketangan Dokter;
- Foto copy Ijazah terakhir;
- Foto copy Transkrip Nilai;
- Foto copy Akta kelahiran;
- Foto copy KTP Kedua orang tua;
- Foto copy KTP Terdakwa;
- Foto copy Kartu Keluarga;
- Surat Keterangan Untuk Nikah (N1);
- Surat Keterangan Asal-Usul (N2);
- Surat Persetujuan Mempelai (N3);
- Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4) ;
- Surat Ijin Orang Tua (N5); dan
- Surat Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan formulir dan syarat-syarat menikah, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja memalsukan status pernikahannya dan tanda tangan pejabat serta pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), Surat Izin Orang Tua (N5), Surat Ijin Menikah dari Dinas Perhubungan, dan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, dimana perbuatan Terdakwa tersebut diatas memalsukan status pernikahan dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. W.A.D. Duha, Komplek Perumahan Depag No. 35, RT. 006, Desa Mantaren I, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah, dengan cara sebagai berikut : Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa di atas materai 6.000, yang isinya menerangkan bahwa terdakwa masih jejak atau belum pernah menikah, kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan saksi-saksi, ketua RT II yaitu saksi Welianto, dan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto; Surat Keterangan Ijin Menikah dari Kepala Dinas Perhubungan Pulang Pisau, dibuat sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan Pulang Pisau yaitu saksi John Oktoberiman dan mencapnya sendiri dengan menggunakan cap Dinas Perhubungan Pulang Pisau; Formulir Surat Ijin Orang Tua (N5) diisi dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. ; Formulir Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), diisi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengarang dan menulis sendiri nomor registrasi surat tersebut lalu memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto. ; Formulir Surat Keterangan Asal-Usul (N2), diisi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengarang dan menulis sendiri nomor registrasi surat tersebut lalu memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto. ; Formulir Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), diisi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengarang dan menulis sendiri nomor registrasi surat tersebut lalu memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mantaren I yaitu saksi Herry Siswanto.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuat dan memalsukan surat-surat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa mendatangi Kantor Desa Mantaren I lalu meminjam cap Kantor Desa dengan salah seorang staff Kantor Desa dengan alasan ada kerjaan, kemudian Terdakwa membawa cap tersebut keluar dan langsung memberi cap pada surat-surat yang ada tanda tangan Kepala Desa Mantaren I, dimana setelah semua persyaratan nikah lengkap, Terdakwa lalu menyerahkannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir, dan akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan Surat Rekomendasi Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78/Kantor Urusan Agama (KUA).15.9.4/PW.01/04/2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir sebagai syarat untuk dapat melaksanakan pernikahan di luar daerah/wilayah tempat tinggal Terdakwa;

Bahwa benar dengan memakai Surat Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir, pada tanggal 2 Mei 2019, Terdakwa dan Korban Wiwin akhirnya menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedati, Kota Sidoarjo dan mendapatkan Buku Nikah No. 0213/004/V/2019 tanggal 02 Mei 2019, dan selanjutnya digelar pesta pernikahan di rumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Graha Cimandi Residence Blok L No. 7, RT. 027/RW. 01, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur yang tanpa dihadiri orang tua dan keluarga dari Terdakwa. Bahwa setelah menikah pada tanggal 15 Juni 2019 saksi korban Wiwin datang ke Kota Pulang Pisau dan akhirnya mengetahui Terdakwa telah menikah dari Sdr. Suropto selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otortitas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Pulang Pisau, dan ibu Terdakwa juga ada memberitahu korban bahwa Terdakwa telah memiliki isteri dan melarang korban pindah tugas ke Pulang Pisau, dimana untuk memastikan informasi tersebut korban lalu menelpon isteri Terdakwa yaitu saksi Siti Hadijah menanyakan kebenaran hal tersebut, yang membuat saksi Siti Hadijah terkejut dan menangis;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kebenaran dari pernikahan Terdakwa dengan isterinya Siti Hadijah, pada tanggal 21 Agustus 2019, korban menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Negeri Agama Pulang Pisau, dan akhirnya resmi bercerai berdasarkan akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor : 0090/AC/2019/PA.Pps tanggal 25 Nopember 2019, maka karenanya akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Wiwin mengalami kerugian material sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membiayai pernikahan, selain itu korban juga ada membelikan Terdakwa barang-barang seperti sepatu, baju, dan lain-lain, serta selain mengalami kerugian material, korban Wiwin juga mengalami kerugian immaterial karena korban dan keluarganya telah dipermalukan, dan juga sebagai seorang isteri, korban telah melaksanakan kewajibannya untuk melayani suami secara lahir dan bathin, dan sebagai bentuk kewajiban korban sebagai seorang isteri untuk mengikuti suami, saat ini korban Wiwin telah berpindah tempat kerja dari Kantor Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak ke Kantor KSOP Kelas IV Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, menurut Hakim, Terdakwa dalam perbuatannya itu terungkap adanya *kesengajaan*, dimana *Terdakwa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibulan Februari tahun 2018, untuk pertama kali berkenalan dengan saksi korban Wiwin melalui media sosial Facebook dengan mengaku status masih bujangan, padahal sejatinya diri Terdakwa sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Khodijah, serta kesengajaan mengakui masih bujangan pun itu pun ditindaklanjuti dengan memalsukan status pernikahannya dan tanda tangan pejabat serta pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), Surat Izin Orang Tua (N5), Surat Ijin Menikah dari Dinas Perhubungan, dan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, dimana perbuatan Terdakwa tersebut diatas memalsukan status pernikahan dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. W.A.D. Duha, Komplek Perumahan Depag No. 35, RT. 006, Desa Mantaren I, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas pun jika Hakim kaitkan dengan perbuatan dari Terdakwa, yang telah memalsukan tanda tangan dari pejabat yang seharusnya membuat surat-surat pengantar untuk menikah, dan ternyata surat-surat dimaksud tersebut tidak pernah ada dikeluarkan dari instansi terkait, maka karenanya menurut Hakim dengan Terdakwa telah memalsukan surat-surat sebagai persyaratan nikah untuk menikah adalah merupakan perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah "**dengan sengaja membuat surat palsu atau pemalsuan surat**", telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure-unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, maka Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki jati dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, maka Hakim berpendapat bahwa tujuan hukuman tersebut akan tercapai apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perbuatan pidana, sehingga terhadap status barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain atau pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng korps ASN;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa sopan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah seperti akan terurai dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Yosa Tandun Sian, ST. Alias Hendra Alias Ateng Bin Tandun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemalsuan surat**, sebagaimana dakwaan alternative kesatuPenuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Akta Cerai Nomor : 0090/AC/2019/PA.Pps, tanggal 25 November 2019, perceraian antara Saudari Wiwin Iryani Hasanuddin Binti Hasanuddin Bugis dan Saudara Hendra Yosa T Sian Bin Tandun;
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan Kutipan Akad Nikah Nomor : 0213/004/V/2019 tanggal 02 Mei 2019, perkawinan antara Saudara HENDRA YOSA T. SIAN dan Saudari Wiwin Iryani Hasanuddin;
 - 2 (dua) lembar foto pernikahan antara saudara Hendra Yosa T. Sian dan saudara Wiwin Riyani Hasanuddin ukuran 4R.

Dikembalikan kepada saksi Wiwin Iryani Hasanuddin.

- 1 (satu) lembar Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil, No. 012245K diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Agustus 2012 yang ditandatangani Kepala Kepegawaian Negara Eko Sutrisno.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 6211051007180001 tanggal 10 Juli 2018, kepala keluarga atas nama Hendra Yosa Tandun Sian, ST.
- 1 (satu) lembar Akta Cerai, Nomor : 00880/AC/2019/PA.Pps tanggal 21 November 2019.

Dikembalikan kepada saksi Siti Hadijah.

- 1 (satu) buah buku agenda surat keluar masuk Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau bersampul warna merah.

Dikembalikan kepada Kantor Desa Mentaren I.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Yosa Tandun Sian, ST. dengan NIK 6211050504780003.

Dikembalikan kepada terdakwa Hendra Yosa Tandun Sian, ST.

- 1 (satu) Lembar Rekomendasi Nikah dengan Nomor: 78/KUA.15.9.4/PW.01/04/2019 tanggal 16 April 2019.

Dikembalikan kepada Kantor Urusan Agama Kahayan Hilir melalui saksi H. Mahfud.

- 2 lembar Akta nikah dengan Nomor : 0213/004/V/2019 tanggal 02 Mei 2019, suami atas nama Hendra Yosa. T. Sian dengan istri atas nama Wiwin Iryani Hasanuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar daftar pemeriksaan nikah, Nomor : 0225/10/2019 tanggal 03 mei 2019, calon suami An. Hendra Yosa. T. Sian dengan calon istri atas nama Wiwin Iryani Hasanuddin.
- Pengumuman kehendak nikah, Nomor urut : 213/V/2019 tanggal 03 mei 2019.
- Tanda terima kutipan akta nikah, Nomor Akta Nikah : 0213/004/V/2019, nama suami Hendra Yosa. T. Sian dengan istri atas nama Wiwin Iryani Hasanuddin.
- Persyaratan permohonan nikah :
 - Surat keterangan untuk nikah (N1) atas nama HENDRA YOSA T. SIAN yang ditandatangani kepala desa mantaren I an HERRY SISWANTO dengan nomor surat 36/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019;
 - Surat keterangan asal usul (N2) atas nama HENDRA YOSA T. SIAN yang ditandatangani kepala desa mantaren I an HERRY SISWANTO, dengan nomor 34/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019;
 - Surat Persetujuan mempelai (N3) yang ditandatangani kedua calon mempelai (saudara HENDRA YOSA dan Saudari WIWIN IRYANI)
 - Surat keterangan tentang orang tua (N4) yang ditandatangani kepala desa mantaren I an. HERRY SISWANTO dengan nomor surat 35/272/PEM/DS/MTR-I/KH/IV/2019, tanggal 01 April 2019;
 - Surat ijin orang tua (N5) yang ditandatangani kedua orang tua saudara HENDRA YOSA;
 - Surat pernyataan belum pernah menikah yang ditandatangani saudara HENDRA YOSA diatas materai 6000, tanggal 01 April 2019, ditandatangani 2 orang saksi an APITMAN dan BAMBANG YULIONO, Diketahui ketua RT. 2 Dan kepala Desa Mantaren I;
 - Foto copy. KTP (kartu tanda penduduk) an HENDRA YOSA. ST dengan NIK 6211050504780003 tanggal 07 Maret 2013;
 - Foto copy. Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atasnama TANDUAN SIAN dengan NIK 6211052601110007;
 - Foto copy. KTP (kartu tanda penduduk) TANDUN SIAN dengan NIK 6211052709500001;
 - Foto copy KTP (kartu tanda penduduk) NISIH W. GAMAN dengan NIK 6211055306540001;
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an HENDRA YOSA dengan nomor 474.1/2517/Cs-Kps, tanggal 20 Desember 1993;
 - Foto copy. Ijazah institut teknologi pembangunan surabaya saudara HENDRA YOSA T. SIAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan ijin menikah yang dikeluarkan kepala dinas perhubungan kabupaten pulang pisau, tertanggal 01 April 2019 yang ditanda tangani kepala dinas perhubungan Drs JOHN OKTOBERIMAN, M.Si;
- Rekomendasi nikah yang dikeluarkan KUA kecamatan Kahayan Hilir, dengan nomor surat 78/KUA.15.9.4/PW.01/04/2019, tanggal 16 April 2019;
- Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7) HENDRA YOSA dengan WIWIN IRYANI HASANUDDIN kepada pegawai pencatat nikah pada KUA kecamatan pembantu PPN di sedati;
- Surat keterangan untuk nikah (N1) atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN yang ditandatangani kepala desa Cemandi dengan nomor surat 472/16/438.7.5.10/2019, tanggal 26 April 2019;
- Surat keterangan asal usul (N2) atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN yang ditandatangani kepala desa Cemandi dengan nomor surat 472/16/438.7.5.10/2019, tanggal 26 April 2019
- Surat persetujuan mempelai (N3) yang dianda tangan kedua calon mempelai (saudara HENDRA YOSA dan saudari WIWIN IRYANI)
- Surat keterangan tentang orang tua (N4) atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN yang ditandatangani kepala desa Cemandi dengan nomor surat 472/16/438.7.5.10/2019, tanggal 26 April 2019.
- Surat keterangan wali nasab yang ditandatangani Kepala Desa Gedangan wali atas nama H. HASANUDDIN BUGIS;
- Akta Cerai dikeluarkan pengadilan agama Ambon dengan nomor 33/AC/2013/PA, Tanggal 13 Maret 2013;
- Foto copy. KTP (Kartu tanda penduduk) an WIWIN IRYANI HASANUDDIN dengan NIK 8171026211790008, Tanggal 08 Juni 2017;
- Foto copy. Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN dengan NIK. 3515171304150008 tanggal 2 Nopember 2017;
- Foto copy. KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama H.HASANUDDIN BUGIS;
- Foto copy. KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama. Hj. NURAINI SANUSI;
- Foto copy. Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN;
- Surat Pernyataan atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN ditandatangani diatas materai 6000, tanggal 26 April 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama WIWIN IRYANI HASANUDDIN dengan Nomor : 474.1/05/XI/89 tanggal 29 Nopember 1989;
- Surat Pengantar Dispensasi Nikah Nomor : 472/27/438.7.5.10/2019 tanggal 26 April 2019 yang diterbitkan Kantor Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Dispensasi Pencatatan Nikah, Nomor : 472/24/438.7.5/2019 tanggal 2 Mei 2019, yang diterbitkan Kantor Camat Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Dikembalikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati melalui saksi Wiwin Iryani Hasanuddin.

- 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire One Happy warna biru putih.
- 1 (satu) buah printer merk Canon IP2770 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom.,S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **SUPRIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Terdakwa sendiri.

Hakim,

AGUNG NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

NOORHAYATI, S.Kom.,S.H.